



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa pemilihan kepala daerah gelombang III akan diadakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 di seluruh Indonesia untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di Tahun 2017 ini;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 108/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 06/Hk.03.1Kpt/2172/Kota/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 20/Hk.03.1Kpt/2172/Kota/X/2017;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 tentang Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 39/PP.05.3-BA/2172/Kot/XI/2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018,

tanggal 6 November 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

KEDUA : Menetapkan yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Membantu KPU Kota Tanjungpinang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT;
2. Membantu KPU Kota Tanjungpinang dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Tanjungpinang;
4. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota Tanjungpinang;
5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama pemutakhiran data pemilih;
6. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;

7. Mengumumkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara;
8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
9. Membuat berita acara rekapitulasi perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kota Tanjungpinang;
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
12. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
14. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan oleh KPU Kota Tanjungpinang.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak 11 November 2017 sampai dengan 31 Juli 2018.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepada, Sub Bagian Hukum,



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Camat Se-Kota Tanjungpinang;
5. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

Lampiran Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
 Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2017
 Tanggal : 11 November 2017

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILU
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG**

PPK KECAMATAN	NAMA ANGGOTA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
TANJUNGPINANG BARAT	ROBBY MARSELLO KUMAJAS	Tanjungpinang, 29 Oktober 1975
	SULAIMAN	Tanjungpinang, 3 Maret 1960
	NURAINI	Tanjungpinang, 4 Desember 1983
	IWAN DARMAWAN, SE	Garut, 13 Januari 1967
	SUSILO	Tanjungpinang, 7 November 1970
TANJUNGPINANG TIMUR	HASIRIN	Tanjungpinang, 28 Agustus 1970
	RIOZA SUSANTA, ST	Tambelan, 6 Oktober 1980
	RAMLI MUASMARA	Tambelan, 7 Januari 1987
	YASMADI	Dalik, 23 Oktober 1973
	DHEVI OKTAVIANA	Tanjungpinang, 5 Oktober 1993
TANJUNGPINANG KOTA	SYAIFUL SALIM, Sos	Kisaran, 29 April 1953
	ABU AMAR, S.Pd	Kedung Jati Gerobokan, 20 Maret 1973
	WARIANTO	Air Molek, 21 Februari 1966
	ARIANSYAH	Tanjungpinang, 5 Januari 1982

PPK KECAMATAN	NAMA ANGGOTA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
	DEWI INDRIANI	Kp. Bugis, 23 Desember 1990
BUKIT BESTARI	Hj. SUSANTY, S.Ag	Bengkalis, 1 November 1976
	AHMAD SUTOMO	Tanjungpinang, 17 April 1982
	NEJEL KRIFA KURNIAWAN	Batam, 10 Oktober 1989
	NUR'AFNI FAJRIN	Tanjung Uban, 24 April 1987
	MUHAMMAD APRIZAL AKBAR	Sedanau, 2 April 1992

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNGPINANG

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala, Sub Bagian Hukum,



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Camat Se-Kota Tanjungpinang;
5. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.